

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS
2017

Kpts KPU No. 30/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/XI/2017, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas, maka perlu mengangkat dan menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 06 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 202; PKPU No. 3 Tahun 2015sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; Kpts KPU Kabupaten Sinjai No. 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU/VII/2017.

Dalam Keputusan diatur tentang : Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 11 November 2017.
- Lampiran 5 halaman.